



**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 12

TAHUN 1993

SERI A

NO. 1

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA**

NOMOR 3 TAHUN 1991

T E N T A N G

PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan Daerah, maka perlu pengaturan kembali berbagai jenis hiburan, pertunjukan dan keramaian umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

b. bahwa

b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 42 Tahun 1952 tentang Pajak Tontonan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 81 Tahun 1956 dan menetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri ; Nomor 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Dengan persetujuan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Pertunjukan dan keramaian umum adalah semua macam / jenis pertunjukan, keramaian, permainan, ketangkasan, hiburan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton, menggunakan atau menikmatinya, dipungut bayaran. Termasuk pengertian pertunjukan dan keramaian umum adalah persewaan video cassette dan sejenisnya ;

d. Tanda masuk

- d. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati pertunjukan dan keramaian umum ;
- e. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga atau nilai nominal yang digunakan sebagai pembayaran untuk menonton, menggunakan atau menikmati pertunjukan dan keramaian umum ;
- f. Penyelenggara adalah orang atau badan, perkumpulan atau panitia yang bertindak untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya, yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pertunjukan dan keramaian umum.
Termasuk pengertian penyelenggara adalah pengusaha jasa persewaan video cassette dan sejenisnya.

BAB II

NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN PENANGGUNG PAJAK

Pasal 2

- (1). Dengan nama Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum dipungut Pajak atas Ijin penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- (2). Obyek Pajak adalah penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum.
- (3). Penanggung Pajak adalah penyelenggara.
- (4). Apabila

- (4) Apabila penyelenggara adalah suatu badan, maka yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian Umum harus mendapatkan Ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini penyelenggara harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan ijin ditetapkan oleh walikota-madya Kepala Daerah.

BAB IV

TARIP PAJAK

Pasal 4

- (1) Besarnya Pajak untuk masing-masing jenis pertunjukan dan keramaian umum ditetapkan dengan prosentase dari harga tanda masuk (HTM) dan atau pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Penetapan

(2) Penetapan tingkat kelas bioskop ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan pisik bangunan, fasilitas, kapasitas dan lokasi.

(3) Perbedaan harga tanda masuk dari bioskop yang tinggi terhadap yang lasemennya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60 % (enam puluh perseratus).

BAB V

PEMBAYARAN PAJAK TONTONAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 5

(1) Pembayaran Pajak dilakukan dimuka.

(2) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberi Ijin kepada penyelenggara untuk tidak membayar Pajak seluruhnya dimuka apabila pengusaha dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar Pajak seluruhnya, namun wajib melunasi Pajak terhutang sampai batas waktu penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum selesai.

(3) Jika penyelenggara tidak melunasi Pajak terhutang dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka penyelenggara dikenakan denda sebesar 15 % dari jumlah Pajak terhutang.

(4) Khusus

- (4) Khusus bagi penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum yang tidak menggunakan tanda masuk seperti persewaan video cassette, pajaknya ditetapkan secara bulanan dan harus disetor ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (5) Terhadap penyelenggara yang tidak melakukan pembukuan secara lengkap sehingga menyulitkan dalam menetapkan jumlah pajak terhutang, Kepala Daerah dapat menetapkan pajak secara jabatan.
- (6) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini tambah dengan tambahan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak.
- (7) Walikotamadya Kepala Daerah berwenang membebaskan sebagian atau seluruhnya denda sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, bila terdapat kesalahan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

BAB VI

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 6

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak pertunjukan dan keramaian umum kepada :

a. Badan-badan

- a. Badan-badan Sosial, Keagamaan, Ilmu Pengetahuan, Organisasi Olah Raga atau Kesenian Daerah.
 - b. Tontonan yang atas dasar ketentuan peraturan yang lebih tinggi ditetapkan pengurangan atau pembebasan pajaknya.
 - c. Penyelenggara yang masih memerlukan pembinaan dan peningkatan.
- (2) Tata Cara pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VII

TANDA MASUK

Pasal 7

- (1) Penyelenggara harus mengadakan tanda masuk untuk penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum tertentu.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilegalisir oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna tanda masuk ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Tanda masuk sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk buku atau lembaran lepas, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Legalisasi tanda masuk sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (2) dilakukan dengan membubuhkan cap atau perporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Tanda Masuk bebas dibubuhi cap oleh Dinas Pendapatan Daerah yang jumlahnya ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggara diwajibkan :
 - a. menjual tanda masuk yang telah mendapat tanda perporasi dan atau pengesahan dari Dipenda, secara berurutan dari nomor yang terkecil ;
 - b. menyobek setiap tanda masuk yang telah dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sobekan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi ;
 - c. menyimpan

- c. menyimpan bonggol karcis tanda masuk dan menyerahkan kepada Dipenda pada waktu yang telah ditentukan ;
- d. mengadakan pembukuan dan atau laporan pelaksanaannya kepada Dipenda.

(2) Penyelenggara dilarang :

- a. menjual tanda masuk yang tidak diperporasi dan atau disahkan oleh Dipenda ;
- b. menjual kembali tanda masuk yang telah digunakan oleh penonton ;
- c. membiarkan penonton masuk tidak dengan tanda masuk yang semestinya.

Pasal 10

Penonton diwajibkan menyimpan tanda masuk yang telah dibeli dari penyelenggara selama hiburan berlangsung dan memperlihatkannya kepada petugas serta menyerahkannya bila diminta untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Apabila suatu penyelenggaraan Pertunjukan dan Keramaian Umum karena sesuatu hal tidak dapat berlangsung setelah tanda masuk terjual, penyelenggara wajib membeli kembali tanda masuk tersebut dan harus melaporkan hal itu kepada Dipenda dalam waktu 24 jam sejak pembatalan, dengan menyerahkan semua sisa tanda masuk untuk diperhitungkan jumlah Pajaknya.
- (2) Khusus bagi pertunjukan yang bersifat sementara / insidental setelah selesai pertunjukan maka tanda masuk yang telah disahkan akan tetapi tidak terjual harus diserahkan ke Dipenda selambat-lambatnya 24 jam setelah pertunjukan selesai, untuk diperhitungkan jumlah Pajak yang terhutang.
- (3) Pengembalian Pajak dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini oleh Dipenda dapat dibayarkan dengan dikurangi biaya pengadaan tanda masuk yang dikembalikan.

Pasal 12

Walikotamadya Kepala Daerah berwenang mencabut ijin Pertunjukan dan Keramaian Umum atau menutup seketika apabila syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah tidak dipenuhi oleh penyelenggara.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh :

- a. Kepala Dipenda ;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB X

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 3, 5, 9 dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 42 Tahun 1952 tentang Pajak Tontonan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 81 Tahun 1956 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 5 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

KETUA,

Cap.

ttd.

Cap

ttd.

SOEMARDI HARDO, BA.Dipl.Tesl

Drs. INDRO SUPARNO

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 15 - 3 - 1993 No. 993.435 - 33 - 307
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap.

ttd.

Drs. SOEJITNO

Pembina Utama Madya
NIP. 010 021 794

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga Nomor 12 Tanggal 16 Juni 1993 Seri A Nomor 1.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap ttd.

Drs. S U W A R S O

NIP. 010 041 593

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 15 - 3 - 1993 No. 993.435 - 33 - 307
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. SOELITNO

Pemimpin Utama Medis
NIP. 010 021 794

Diundangkan

PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM

1. Bioskop / Pertunjukan Film.

Tingkat Kelas Bioskop	Besarnya Pajak		Keterangan
	Film Import	Film Nasional	
A	28 %	25 %	dari HTM
B	23 %	20 %	dari HTM
C	20 %	17 %	dari HTM
D	17 %	13 %	dari HTM
Keliling	13 %	10 %	dari HTM

2. Pertunjukan kesenian, pasar malam, hiburan dan keramaian lainnya sebesar 10 % dari HTM atau pembayarannya.
3. Tempat Kolam Renang, usaha kesegaran jasmani dan persewaan Gedung untuk keramaian sebesar 10 % dari HTM atau pembayarannya.
4. Pertandingan olah raga sebesar 10 % dari HTM.
5. Persewaan video cassette / Film sebesar 10 % dari Pembayaran.
6. Setiap

6. Setiap mesin keramaian anak-anak Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)
tiap mesin perbulan.

7. Jenis hiburan dan keramaian lainnya sebesar 10 % dari HTM atau
pembayarannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA	KETUA, ttd.	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA	Cap ttd.
SOEMARDI HARDO, BA.Dipl.Tesl		Drs. INDRU SUPARNO	